



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNAHA

No.Seri : 00313019

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 517/031/DPM-PTSP/XI/2023

Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama pemohon : **NURHAYATI,S.Pd.AUD**

Nama Satuan PAUD : **TK SETIA**

Tanggal Permohonan : 9 November 2023

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbudriset RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :

TK SETIA

Nama Kepala Sekolah : **NURHAYATI,S.Pd.AUD**
Alamat : **Desa Ahuawatu Kec.Pondidaha**
Satuan PAUD : **Taman Kanak-Kanak**
Status TK. : **Swasta**
Tahun Berdiri : **1996**
Alamat : **Jl.Cipaganti,Desa Ahuawatu,Kec.Pondidaha,Kab.Konawe**
Masa Berlaku Izin operasional : **9 November 2023 sampai dengan 9 November 2026**

Izin Operasional PAUD ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
2. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
3. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
4. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional PAUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
6. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Unaaha, 9 November 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP
NIP. 19810725 200112 1 005

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik